

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmatan-lil'alamin* (rahmat bagi alam semesta), dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam al-Quran dijumpai banyak ayat yang menerangkan tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

بَيْنَكُمْ وَجَعَلْ لِيهَا لِنْسِكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً

*Wa min āyātihī an khalaqa lakum min anfusikum azwājal  
litaskunū ilaiḥā wa ja'ala bainakum mawaddataw wa  
rahmah, inna fi zālika la`āyātil liqaumiy yatafakkarun*

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah (damai, tenang, dan bahagia) yang diridhai oleh Allah Swt. Untuk itu, Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani, meliputi tata cara memilih calon suami atau isteri, peminangan, penentuan mahar, cara ijab-qabul, hubungan suami-isteri, serta

pengaturan hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Hal ini juga dijelaskan dalam Hadist yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”(H.R Bukhari)

Terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan wanita
3. Sebagai suami-istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muzdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Atas Kerja Sama, 1999), h.1

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian hati, dilapisi dengan kasih sayang, dan mendapat rahmat dari Allah SWT. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut maka anggota keluarga harus saling menghargai dan memahami satu sama lain serta menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.

Allah SWT telah menetapkan pernikahan agar seseorang dapat menjaga kesucian dirinya dalam urusan seksual, sebagai alat untuk menjaga kelangsungan keturunan, untuk memenuhi tuntutan insting keibuan dan kebakakan, agar tercipta kerja sama dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, dan banyak lagi hal-hal yang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta benda dalam perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016) h.42

<sup>3</sup>Asy-Syarbashi, Dkk, *Ensiklopedi cara beribadah menurut Islam (keluarga)*, ( Jakarta: Kalam Publika, 2009) h.753

Dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Nikah menjadi wajib bagi orang yang telah mampu melakukannya, mempunyai keinginan untuk menikah, dan sekiranya dia tidak menikah, maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan maksiat.

Sementara, nikah hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekiranya dia tidak menikah.

Nikah menjadi haram hukumnya bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik hubungan itu berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Asy-Syarbashi, Dkk, *Ensiklopedi cara beribadah...* h.754

Baik suami maupun istri, setelah terikat dalam ikatan tali pernikahan, secara otomatis terikat pula oleh hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus terpenuhi dan dipenuhi secara seimbang. Tidak bisa istri atau suami hanya menuntut haknya saja, namun tidak melaksanakan kewajiban. Sebaliknya, seorang istri atau suami hanya melakukan kewajiban, namun hak mereka tidak terpenuhi.

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan. Suami yang memenuhi hak istrinya berarti telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik. Hak-hak istri berkenaan dengan kebutuhan biologis, sosial, materi, dan spiritual. Dan tentu saja, semua hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan tujuan yang benar.

Mengenai hak-hak perempuan sebagai seorang istri, Allah SWT. Telah menjelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa'

Ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Ar-rijālu qawwāmuna 'alan-nisā`i bimā faḍḍalallāhu  
ba`dahum 'alā ba`diw wa bimā anfaqu min amwālihim, faṣ-  
ṣālihātu qānitātun ḥāfiẓātul lil-gaibi bimā ḥafiẓallāh,  
wallātī takhāfuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna  
fil-maḍāji'i waḍribuhunn, fa in aṭa'nakum fa lā tabgu  
'alaihinna sabīlā, innallāha kāna 'aliyyang kabīrā.*

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka

menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami."

Berikut ini adalah hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami (kewajiban suami) :

1. Mendapat perlakuan yang Ma'ruf
2. Mendapat pengajaran dan pendidikan di semua aspek
3. Mendapat penjagaan lahir dan batin
4. Terlibat dalam semua urusan Rumah Tangga
5. Mendapat keadilan
6. Mendapat Maharnya secara penuh
7. Mendapat nafkah Lahir dan Batin

Layaknya istri, suamipun memiliki hak yang harus dipenuhi istri, konsekuensinya sama, yakni istri akan

berdosa karena dianggap lalai pada kewajibannya. Hak-hak suami itupun menyangkut hak lahir maupun batin.

Berikut hak-hak suami yang harus di penuhi oleh istri (kewajiban istri) :

1. Ditaati dan dihormati
2. Dimintai izin setiap istri keluar rumah
3. Mendapatkan pelayanan lahir dan batin<sup>5</sup>

Selain hak dan kewajiban suami istri, terdapat pula hak-hak anak yang perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental, fisik maupun sosial. Maka dari itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan juga untuk mengetahui dan memahami hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Azizah Hefni, *Sudah nikah, kok tetap miskin?*, (Jogjakarta: Diva Press, 2014) h.99-109

hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelindungan Anak di antaranya meliputi:

- a. perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dengan cara pemberian fasilitas yang memadai,
- b. perlindungan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkembang dengan cara memberikan perawatan dan gizi yang cukup,
- c. perlindungan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan cara memberikan fasilitas dan bimbingan moral yang baik dalam bertingkah laku,
- d. perlindungan hak anak untuk mendapatkan kebebasan memiliki suatu kepercayaan dengan cara memberikan kebebasan untuk beribadah menurut agama dan keyakinan.

Namun dalam beberapa keadaan tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai istri maupun suami dan suami

tidak dapat memenuhi segala kebutuhan istri seperti halnya nafkah lahir maupun nafkah batin. Adapun faktor yang menyebabkan adanya perbedaan adalah tempat tinggal, terpisah jarak, dan alasan-alasan lainnya. Selain itu tuntutan dalam keluarga yang semakin besar berat dalam memenuhi kebutuhan terkadang membuat seorang suami atau istri rela melakukan sebuah kekhilafan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik kesalahan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan pelanggaran hukum sehingga membuatnya menjadi terpidana dan wajib menjalankan hukuman yang disebut Warga binaan. Seorang suami atau istri yang terpidana merupakan salah satu faktor yang dapat menjauhkan jarak dan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga suami sulit untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Hambatan pemenuhan hak dan kewajiban yang terjadi antara suami istri karena perbedaan tempat tinggal dapat dilihat pada kasus yang telah terjadi terhadap warga

binaan yang bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas). Suami atau istri yang bertempat tinggal di Lapas sudah tentu berpisah dengan pasangannya dan keluarga untuk sementara, perpisahan tidak selalu karena perceraian mereka berpisah karena salah satu pihak (suami atau istri) harus menjalani masa pemasyarakatan yang diterapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam permasalahan ini dengan bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan dalam keluarga (Studi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Serang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan di lapas kelas IIA Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap hak dan kewajiban bagi seorang warga binaan?

### **C. Fokus Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu fokus pada pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan dalam keluarga.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan di lapas kelas IIA Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap hak dan kewajiban bagi seorang warga binaan.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penulis skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang hukum pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan dalam keluarga. Selain itu,

pula untuk menambah suatu wawasan dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya. Juga dapat memberikan bantuan pemikiran yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat sendiri.

## **2. Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan manfaat secara praktis. Yaitu sebagai pengetahuan terhadap masyarakat tentang hukum pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan dalam keluarga.

## **3. Manfaat Akademik**

Untuk memenuhi kewajiban akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Penelitian	Perbandingan
1.	TIFFANI RAIHAN RAMADHANI (2016520025)	Persamaan dengan penelitian penulisan adalah sama-sama

	<p>"ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DAN DAMPAKNYA BAGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok) "</p>	<p>meneliti tentang Nafkah, Sedangkan perbedaannya terletak pada keterfokusan Skripsi yang membahas tentang pemberian nafkah suami seorang warga binaan terhadap keluarga.</p>
2.	<p>AHMAD NURHADI (1502110483) " PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SUAMI DALAM MENCARI NAFKAH (STUDI DI DESA TAHAI JAYA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN</p>	<p>Persamaan dengan penelitian penulisan adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan tanggung jawab suami dalam mencari nafkah. Sedangkan perbedaannya terletak pada</p>

	PULANG PISAU)	keterfokusannya mengenai suami sebagai warga binaan.
3.	<p>RAKHMAT WIJAYANTO (1617302083) "DAMPAK PIDANA PENJARA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA NARAPIDANA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PURWOKERTO)"</p>	<p>Persamaan dengan penelitian penulisan adalah sama-sama meneliti pidana penjara terhadap seseorang yang telah berkeluarga. Sedangkan perbedaannya terletak pada keterfokusannya pada dampak menjadi seorang warga binaan terhadap keluarga.</p>

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pengertian Hak Dan Kewajiban**

#### **A. Pengertian Hak**

Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna hak yang dimiliki oleh setiap manusia terlebih terkait hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Dan Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan),

kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

### **B. Pengertian Kewajiban**

Kewajiban memiliki pengertian secara umum. Pengertian secara umum dari kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.

Berdasarkan pengertian secara umum, maka kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak. Sehingga dapat dikaitkan dengan kewajiban dan hak warga negara dalam menyatakan pendapatnya di muka umum. Jadi tidak semata-mata hanya menyampaikan pendapat di muka umum, namun juga memperhatikan kewajiban yang ada.

Sedangkan pengertian Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang wajib

dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).<sup>6</sup>

Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu :

- a. Hak istri atas suami;
- b. Hak suami atas istri;
- c. Hak bersama;<sup>7</sup>

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak, dan juga suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai

---

<sup>6</sup> Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*, <http://academia.edu/>, diakses tanggal 14 oktober 2021

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1988) h.52

kewajiban. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat

At-Talaq Ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرٌ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*Askinuhunna min haisu sakantum miw wujudikum wa lā tuḍārruhunna lituḍayyiqu 'alaihinna, wa ing kunna ulāti ḥamlin fa anfiqū 'alaihinna ḥattā yaḍa'na ḥamlahunn, fa in arḍa'na lakum fa ātuhunna ujurahunn, wa`tamirū bainakum bima'ruf, wa in ta'āsartum fa saturḍi'u lahū ukhrā.*

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah pada dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan wanita (istri), bertanggung jawab merawat anak-anaknya, di samping mengurus urusan rumah. Hal-hal inilah yang biasanya menghalangi mereka bekerja, karena apabila mereka bekerja, dikhawatirkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang istri. Allah SWT berfirman, "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf". Hak-hak istri harus didahulukan ketimbang kewajibannya. Seperti, nafkah, sandang dan papan adalah hak istri yang harus dipenuhi seorang suami.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam bab IV disebutkan hak dan kewajiban suami isteri adalah:

---

<sup>8</sup> M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), h.31

**Pasal 30**

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

**Pasal 31**

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

**Pasal 32**

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

**Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

**Pasal 34**

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Andaikan suami ataupun istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak suami istri bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menganggap bahwa Warga Binaan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, Pertimbangan UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah:

- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
- c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

- d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, *Gestichten Reglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoeding Regeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917) dan *Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling* (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemasyarakatan;

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif, di mana penulis bertujuan memberikan gambaran terhadap keadaan warga binaan di Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Serang, dalam masalah pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan dalam keluarga, berdasarkan faktor-faktor, latar belakang ekonomi yang nampak dan berpengaruh dalam situasi yang diteliti.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Merupakan beberapa informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu 7 orang warga binaan, dan petugas lapas.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Merupakan beberapa teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari bahan pustaka, jurnal dan buku-buku khususnya di

bidang fiqih munakahat yang ada kaitannya dengan judul yang diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara/*Interview*

Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah 7 orang warga binaan dan satu petugas lapas.

#### b. Observasi

Observasi dilakukan langsung di Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Serang.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan-sekumpulan metode dalam mengumpulkan suatu dokumen-dokumen data berupa foto, catatan, dan sebagainya.

#### d. Studi Pustaka/*Library Research*

Yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan persoalan perkawinan terutama yang membahas tentang penelitian ini.

#### 4. Teknik Penulisan

- a. Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020
- b. Penulisan Ayat-ayat Al-qur'an yang dikutip dari Al-qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

#### 5. Teknik Analisis

Data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi warga binaan tentang pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan dalam keluarga.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub-sub pokok sebagai pokok:

**BAB I :**       Pendahuluan yang mencakup dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah,

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II:** Gambaran umum lembaga permasyarakatan kelas IIA Serang

**BAB III:** Teori tentang pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan dalam keluarga, meliputi: pengertian hak dan kewajiban, pengertian warga binaan.

**BAB IV:** Analisis tentang bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan dilapas kelas IIA Serang, bagaimana tinjauan hukum terhadap pemberian nafkah bagi seorang warga binaan.

**BAB V:** Merupakan hasil akhir dari penelitian yang berisikan penutupan dan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.